

SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENANAM MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR SOP	300.2.10/150/DPMP TSP
TGL. PEMBUATAN	29 Juni 2026
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya  Azmi, S.E., M.E. NIP. 197007202000031006
NAMA SOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
11. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 95 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya
12. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Tercantum sebagai Tim Pertimbangan pada Keputusan Bupati/Peraturan Bupati
2. Mampu dan memenuhi UU Keterbukaan Informasi
3. Dapat bekerja sama dalam Tim
4. Memiliki Tata Kfama

KETERKAITAN

1. Atasan PPID
2. PPID Utama
3. PPID Pelaksana
4. Tim Pertimbangan

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Formulir Isian
2. Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
3. Komputer/Printer/Scanner
4. Jaringan Internet
5. ATK

SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		PPID PELAKSANA	PPID	Tim Pertimbangan	Atasan PPID	Persyaratan & Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan Informasi dan Dokumentasi publik yang dikuasai oleh PPID Pelaksana		MULAI			Daftar Informasi Publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
2	Melakukan Kajian atas Informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Tentatif	Draft kajian Informasi yang tidak termasuk DIP	
3	Mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu penyesuaian informasi dan mengubah informasi yang dikecualikan jika telah habis jangka waktu pengecualiannya		TIDAK RAHASIA	RAHASIA		Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	Tentatif	Draft Daftar Informasi yang dikecualikan; Daftar Informasi Publik	
4	PPID Utama bersama Tim Pertimbangan membuat draft Daftar Informasi yang Dikecualikan yang akan diajukan kepada Atasan PPID					Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	Tentatif	Daftar Informasi yang dikecualikan	
5	PPID Utama mengajukan draft Daftar Informasi yang Dikecualikan					Draft Informasi yang Dikecualikan	Tentatif	Daftar Informasi yang dikecualikan	